

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN III

2025

Kpt 18 Tahun 2025; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 18  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN  
III TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan  
Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang  
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil  
rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat  
kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas,  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan  
rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui  
rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat  
Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon  
Nomor 61/PL.01.2-BA/3209/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang  
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih  
Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan III  
(Ketiga) Tahun 2025;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas  
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data  
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat  
Triwulan III Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini  
adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi  
Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Oktober 2025

- Lampiran : 1